

TRANSFORMASI PARADIGMA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA: ANALISIS KESENJANGAN HUKUM TRANSISI PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025 DAN STRATEGI IMPLEMENTASI MUTU

Ekawati¹, Isnawati², Sarikun³

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: ekawatihukum52@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: isnawati21kaltim@gmail.com

³ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: sarikun@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of higher education quality assurance in Indonesia is currently facing a fundamental shift following the enactment of the Regulation of the Minister of Higher Education, Science, and Technology (Permendiktisaintek) Number 39 of 2025. This regulation replaces the previous framework, Permendikbudristek Number 53 of 2023, which aimed at simplifying national standards. This research aims to analyze the legal gaps arising from the rapid transition between these two regulations and the institutional readiness of universities to adapt to the new "Global Quality" orientation. Using a normative-conceptual approach, this study identifies a significant gap between the normative requirement for universities to exceed National Higher Education Standards (SN Dikti) and the empirical reality of administrative and financial constraints, particularly for private higher education institutions. The analysis highlights three main issues: the legal consequences of the two-year transition period, the problematic funding and independence of Independent Accreditation Agencies (LAM), and the challenges of integrating data with the Higher Education Database (PD Dikti). The findings suggest that while the new regulation provides greater flexibility, it requires a robust internal quality culture and a realistic roadmap for digital infrastructure to bridge the gap between compliance and excellence.

Keywords: Quality Development; Legal Gap; Accreditation; SN Dikti; Higher Education.

ABSTRAK

Implementasi penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia saat ini menghadapi pergeseran fundamental pasca disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025. Regulasi ini menggantikan kerangka kerja sebelumnya, yakni Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang baru berjalan singkat dengan tujuan penyederhanaan standar nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum (*legal gap*) yang muncul akibat transisi cepat antara kedua regulasi tersebut serta kesiapan institusional perguruan tinggi dalam mengadopsi orientasi "Mutu Global" yang baru. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-konseptual, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara tuntutan normatif agar perguruan tinggi melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan realitas empiris keterbatasan administratif dan finansial, khususnya pada perguruan tinggi swasta. Analisis menyoroti tiga permasalahan utama: konsekuensi hukum dari masa transisi dua tahun, problematika pembiayaan dan

independensi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta tantangan integrasi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru memberikan fleksibilitas yang lebih besar, diperlukan penguatan budaya mutu internal dan peta jalan infrastruktur digital yang realistis untuk menjembatani jarak antara kepatuhan administratif dan keunggulan akademik yang nyata.

Kata Kunci: *Pengembangan Mutu; Kesenjangan Hukum; Akreditasi; SN Dikti; Pendidikan Tinggi.*

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia tengah berada dalam pusaran transformasi regulasi yang sangat dinamis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Penjaminan mutu, yang secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah mengalami pergeseran paradigma dari model pengawasan birokratis yang kaku menuju model otonomi yang menuntut akuntabilitas tinggi. Sejarah mencatat bahwa upaya sistematis pemerintah untuk menjamin mutu nasional dimulai sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian terus disempurnakan melalui berbagai instrumen kebijakan untuk merespons tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi. Namun, percepatan perubahan regulasi yang terjadi belakangan ini, khususnya transisi dari Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ke Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, telah menciptakan tantangan baru bagi pengelola perguruan tinggi di seluruh tanah air.

Kesenjangan hukum (*legal gap*) yang paling mendasar muncul dari ketidaksinkronan antara kecepatan perubahan regulasi di tingkat pusat dengan kapasitas adaptasi institusional di tingkat daerah. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sebenarnya baru saja memberikan angin segar melalui penyederhanaan standar akreditasi dan fleksibilitas kurikulum, namun kehadirannya yang singkat segera digantikan oleh Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang membawa standar lebih ketat dengan orientasi internasional yang lebih kuat. Perubahan yang terjadi dalam waktu kurang dari dua tahun ini menyebabkan banyak perguruan tinggi mengalami kegalangan administratif, di mana dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sedang disesuaikan dengan aturan 2023 harus segera dirombak kembali untuk memenuhi standar 2025. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan regulasi yang berpotensi menghambat fokus utama perguruan tinggi pada peningkatan kualitas substansial pembelajaran.

Permasalahan mutu pendidikan tinggi di Indonesia juga terikat erat pada fenomena disparitas sumber daya yang menciptakan ketidakadilan dalam akses kualitas. Secara normatif, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Namun, dalam kenyataannya (*das sein*), terdapat jurang yang lebar antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang memiliki kemandirian finansial dan infrastruktur mapan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kecil yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar. Kesenjangan sosial ini sering kali menyebabkan pemenuhan hak-hak pendidikan

yang berkualitas tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, memicu konflik sosial terselubung terkait nilai ijazah dan daya serap lulusan di pasar kerja.

Selain aspek institusional, tantangan digitalisasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) menghadirkan dimensi kesenjangan hukum baru. Regulasi terbaru menempatkan PD Dikti sebagai sumber data tunggal dan utama untuk seluruh proses penjaminan mutu, termasuk akreditasi otomatis. Namun, pandemi COVID-19 telah menyingkap fakta bahwa infrastruktur digital di Indonesia masih sangat rapuh, dengan kendala konektivitas dan literasi teknologi yang menghambat efektivitas pembelajaran daring serta pelaporan data. Kesenjangan antara tuntutan pelaporan data yang presisi dengan realitas infrastruktur yang belum merata menciptakan risiko hukum bagi perguruan tinggi, di mana kesalahan data kecil dapat berakibat fatal pada status akreditasi atau legalitas lulusan.

Lebih jauh lagi, problematika mengenai Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menambah kompleksitas lanskap penjaminan mutu. Pengalihan kewenangan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke LAM yang dikelola masyarakat profesi dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi penilaian. Namun, skema pembiayaan mandiri yang diterapkan oleh LAM membebankan biaya akreditasi yang cukup besar kepada perguruan tinggi, sementara pemerintah belum sepenuhnya menjamin mekanisme subsidi yang berkeadilan bagi program studi di institusi yang kurang mampu. Hal ini menciptakan celah hukum di mana hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang terakreditasi terhalang oleh kendala finansial lembaga penyelenggara, yang bertentangan dengan semangat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebaruan dan orisinalitas dalam naskah ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pergeseran filosofis mutu dari standar nasional (*compliance-based*) menuju standar global (*impact-based*) yang diusung oleh Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji implementasi teknis SPMI pada satu institusi, penelitian ini menyoroti dampak sistemik dari transisi regulasi 2023-2025 terhadap arsitektur hukum pendidikan nasional. Penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari penghapusan peringkat akreditasi bertingkat (A, B, C) menjadi sistem tiga kategori (Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, Tidak Terakreditasi) sebagai upaya paksa untuk mendorong budaya mutu berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah reorientasi filosofis mutu dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 menciptakan kesenjangan hukum dalam transisi dari standar nasional ke standar global?
2. Apakah problematika yuridis dan finansial yang dihadapi perguruan tinggi dalam implementasi akreditasi mandiri (LAM) serta pencapaian status "Terakreditasi Unggul?"
3. Bagaimana peran integrasi data PD Dikti dalam menjembatani kesenjangan antara akuntabilitas administratif dan kualitas pendidikan yang nyata di era transformasi digital?

METODE

Naskah ini disusun menggunakan pendekatan kajian yuridis-normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam kesesuaian antara peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dengan implementasi nyatanya di lapangan. Fokus utama kajian adalah analisis teks terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, serta Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 sebagai kerangka hukum terbaru.

Data utama yang digunakan dalam kajian ini meliputi sumber primer yang terdiri dari peraturan menteri, peraturan BAN-PT tahun 2023-2025, serta hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 dalam sepuluh tahun terakhir. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada tesis dan disertasi terbaru untuk memotret realitas implementasi SPMI di tingkat universitas. Sumber sekunder berupa buku teks manajemen mutu pendidikan, panduan akademik universitas terkemuka serta literatur hukum pendidikan digunakan untuk memperkuat landasan teoretis dan analisis konseptual.

Analisis data dilakukan melalui teknik kritik norma dan sinkronisasi hukum untuk mengidentifikasi adanya konflik antar-peraturan atau celah hukum (*legal gap*) yang muncul selama masa transisi regulasi. Tahapan analisis dimulai dengan pemetaan struktur regulasi mutu pendidikan tinggi, dilanjutkan dengan sintesis temuan dari berbagai referensi untuk membangun argumen mengenai orisinalitas ide dalam pengembangan mutu. Terakhir, dilakukan perumusan rekomendasi strategis bagi pengelola perguruan tinggi dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan sistem penjaminan mutu dalam menghadapi persaingan global tahun 2025-2027.

PEMBAHASAN

Reorientasi Filosofis Mutu: Dari Kepatuhan Nasional Menuju Daya Saing Global

Perubahan regulasi dari Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ke Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mencerminkan reorientasi besar dalam cara negara memandang mutu pendidikan tinggi. Jika pada era sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) sering kali dianggap sebagai beban administratif yang harus dipenuhi demi kepatuhan (*compliance*), regulasi terbaru justru mendorong perguruan tinggi untuk melampaui standar tersebut guna mencapai standar internasional. Orientasi ini merupakan respons strategis terhadap globalisasi dan tuntutan pasar kerja yang memerlukan talenta dengan literasi digital dan kemampuan adaptif yang tinggi.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memperkenalkan penyederhanaan status akreditasi yang sangat tegas. Status peringkat akreditasi yang sebelumnya beragam (seperti Unggul, Baik Sekali, Baik, atau A, B, C) kini dikerucutkan menjadi tiga kategori utama: Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, dan Tidak Terakreditasi. Status

"Terakreditasi" menandakan bahwa institusi telah memenuhi standar minimum yang dipersyaratkan oleh pemerintah, sedangkan "Terakreditasi Unggul" diberikan kepada mereka yang mampu membuktikan keunggulan mutu akademik, tata kelola, dan dampak sosial yang melampaui standar nasional. Konsekuensi hukum bagi institusi yang mendapatkan status "Tidak Terakreditasi" sangat berat, yakni dipertanyakannya status kelembagaan dan kewenangan mereka untuk menyelenggarakan pendidikan.

Tabel 1. Perbedaan Antara Permendikbudristek No. 53/2023 dan Permendiktisaintek No. 39/2025

Aspek Perubahan	Permendikbudristek No. 53/2023	No.	Permendiktisaintek No. 39/2025	No.
Paradigma Mutu	Fokus pada pemenuhan standar minimal nasional		Mendorong pelampauan standar menuju daya saing global	
Peringkat Akreditasi	Multi-level (Unggul, Sekali, Baik, A, B, C)	Baik	Tiga kategori (Terakreditasi, Unggul, Tidak Terakreditasi)	
Fleksibilitas Kurikulum	Mengenalkan opsi non-skripsi untuk Sarjana		Memperkuat kurikulum modular dan fleksibilitas semua jenjang	
Akreditasi Internasional	Belum diatur secara eksplisit pengakuannya		Pengakuan tegas terhadap akreditasi internasional sebagai pengganti	
Basis Pelaporan	Bertahap menuju integrasi data		Wajib berbasis data terintegrasi PD Dikti sepenuhnya	

Kesenjangan hukum muncul ketika masa transisi dua tahun yang diberikan pemerintah (hingga September 2027) tidak diiringi dengan petunjuk teknis yang memadai di tingkat bawah. Perguruan tinggi saat ini berada dalam posisi dilematis karena harus menjalankan standar baru namun instrumen akreditasi dari BAN-PT dan LAM sering kali masih menggunakan parameter lama hingga Agustus 2025. Selain itu, tuntutan untuk melampaui SN Dikti memerlukan investasi sumber daya yang besar, sementara banyak perguruan tinggi swasta masih menghadapi kendala finansial kronis akibat ketergantungan pada SPP mahasiswa. Hal ini menciptakan "celah kualitas" di mana institusi besar semakin melesat ke arah global, sementara institusi kecil semakin terpinggirkan oleh beban standar yang dianggap terlalu tinggi.

Pergeseran ini juga berdampak pada otonomi perguruan tinggi. Di satu sisi, kampus diberikan kebebasan lebih besar dalam merumuskan kompetensi lulusan secara terintegrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun di sisi lain, otonomi ini dibatasi oleh kewajiban akuntabilitas yang lebih ketat melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang harus terdokumentasi secara digital. Kegagalan dalam menjalankan salah satu siklus ini dapat

menurunkan skor akreditasi secara signifikan, yang pada akhirnya memukul reputasi institusi di mata publik.

Problematika Akreditasi Mandiri dan Beban Institusional

Implementasi akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan salah satu isu paling krusial dalam arsitektur penjaminan mutu saat ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, akreditasi program studi dialihkan dari BAN-PT ke LAM untuk memastikan penilaian dilakukan oleh pakar yang memahami keunikan masing-masing disiplin ilmu. Hingga tahun 2025, telah berdiri berbagai LAM seperti LAM-PTKes, LAMDIK, LAMEMBA, LAM Teknik, LAM Infokom, dan LAMSAMA. Namun, keberadaan LAM justru menghadirkan tantangan yuridis dan finansial bagi banyak program studi.

Masalah utama terletak pada biaya akreditasi. Jika akreditasi oleh BAN-PT didanai oleh APBN, akreditasi oleh LAM bersifat berbayar karena dikelola oleh masyarakat profesi. Bagi perguruan tinggi kecil dengan banyak program studi, akumulasi biaya akreditasi LAM dapat menjadi beban operasional yang sangat berat, sering kali mencapai puluhan juta rupiah per kunjungan. Hal ini memicu keberatan dari berbagai asosiasi perguruan tinggi yang merasa pemerintah seolah melepas tanggung jawab pendanaan mutu kepada masyarakat. Celah hukum muncul karena kewajiban akreditasi adalah perintah undang-undang, namun pembiayaannya tidak sepenuhnya dijamin oleh negara, menciptakan hambatan bagi program studi di daerah terpencil untuk meraih peringkat unggul.

Tabel 2. Tantangan Utama Berdasarkan Jenis Lembaga dan Sumber Pendanaan Akreditasi

Jenis Lembaga	Kewenangan	Sumber Pendanaan	Tantangan Utama
BAN-PT	Akreditasi Institusi & Prodi Umum	APBN	Beban administratif tinggi, instrumen generalis
LAM (Masyarakat)	Akreditasi Program Studi Spesifik	Mandiri (Biaya dari PT)	Biaya tinggi, keberlanjutan operasional lembaga
Lembaga Internasional	Reputasi Global	Mandiri (Sangat Mahal)	Penyesuaian standar global, biaya dolar

Lebih lanjut, terdapat ketidaksinkronan regulasi terkait mekanisme perpanjangan akreditasi otomatis (*automation*). Pasal 79 Permendiknas No. 39/2025 menyatakan bahwa status terakreditasi dapat diperpanjang secara otomatis melalui pemantauan data PD Dikti jika tidak ada laporan masyarakat mengenai penurunan mutu. Namun, kebijakan ini justru ditentang oleh beberapa pengelola LAM karena dianggap dapat mengancam kelangsungan hidup lembaga mereka yang bergantung pada biaya pendaftaran akreditasi. Di sisi lain, perguruan tinggi sangat mendambakan automasi untuk mengurangi beban administratif berulang yang sering kali tidak berdampak langsung pada kualitas pengajaran.

Kesenjangan lain muncul dalam kriteria "Unggul". Untuk mendapatkan status Terakreditasi Unggul, sebuah program studi harus membuktikan bahwa mereka telah melampaui SN Dikti secara konsisten. Namun, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan sering kali lebih memihak pada kampus-kampus besar yang memiliki fasilitas riset canggih dan jaringan internasional luas. Hal ini menciptakan diskriminasi terselubung terhadap perguruan tinggi yang memiliki fokus pada pengabdian masyarakat lokal atau pendidikan vokasi yang bersifat praktis namun kurang kuat dalam publikasi internasional. Transformasi menuju akreditasi unggul memerlukan instrumen yang lebih adil dan mampu memotret kekhasan setiap misi institusi.

Digitalisasi Penjaminan Mutu dan Akuntabilitas Data PD Dikti

Era baru penjaminan mutu ditandai dengan integrasi teknologi informasi secara masif. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) kini bukan lagi sekadar bank data, melainkan instrumen kendali mutu nasional yang menentukan nasib akreditasi dan legalitas lulusan. Seluruh siklus PPEPP di perguruan tinggi wajib dilaporkan dan terekam dalam PD Dikti secara berkala. Namun, transisi menuju sistem digital penuh ini menghadapi kendala infrastruktur dan mentalitas yang signifikan.

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempercepat digitalisasi namun sekaligus memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan infrastruktur jaringan di daerah luar Jawa serta keterbatasan kuota data bagi mahasiswa menyebabkan proses pembelajaran dan pelaporan mutu sering kali terhambat. Kesenjangan hukum terjadi ketika regulasi menuntut pelaporan data yang presisi namun negara belum sepenuhnya mampu menyediakan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah. Hal ini menimbulkan risiko hukum bagi pimpinan perguruan tinggi yang dapat dianggap lalai jika data PD Dikti mereka tidak valid, meskipun kendalanya bersifat teknis-geografis.

Integrasi data ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan data yang terbuka, masyarakat dapat memantau rasio dosen-mahasiswa, ketersediaan fasilitas, hingga rekam jejak lulusan suatu kampus secara nyata. Namun, ketergantungan pada data kuantitatif sering kali mengabaikan aspek kualitas kualitatif dari interaksi akademik. Sebagai contoh, tingginya angka kelulusan tepat waktu yang terdata di PD Dikti belum tentu mencerminkan tingginya kompetensi lulusan jika proses evaluasi di tingkat internal kampus tidak berjalan secara objektif.

Tabel 3. Fungsi dalam Mutu dan Risiko Hukum Berdasarkan Komponen Digital

Komponen Digital	Fungsi dalam Mutu	Risiko Hukum/Teknis
PD Dikti	Dashboard Mutu Nasional	Kesalahan data membatalkan status ijazah/akreditasi
SISTER	Portofolio Dosen	Beban administrasi ganda jika tidak tersinkronisasi
SPMI Online	Monitoring Real-time	Kebutuhan biaya perawatan server dan keamanan data
Micro-credentials	Sertifikasi Fleksibel	Legalitas pengakuan kredit di tingkat industri

Selain itu, Permendiktisaintek 39/2025 memperkenalkan pengakuan terhadap *micro-credentials* dan pembelajaran modular yang berbasis platform teknologi. Hal ini memberikan legalitas bagi perguruan tinggi untuk menerbitkan sertifikasi kompetensi spesifik yang dibutuhkan industri. Namun, tanpa sistem penjaminan mutu yang kuat, fleksibilitas ini dapat disalahgunakan menjadi praktik jual-beli kredit akademik yang menurunkan martabat pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penguatan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) sebagai motor penggerak mutu internal menjadi mutlak diperlukan untuk memastikan setiap inovasi digital tetap dalam koridor etika akademik yang luhur.

Dinamika Pengembangan SDM dan Budaya Mutu

Keberhasilan pengembangan mutu tidak hanya terletak pada kecanggihan regulasi atau sistem digital, melainkan pada manusianya. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan budaya mutu. Namun, potret SDM di banyak perguruan tinggi Indonesia masih menunjukkan adanya resistensi terhadap perubahan. Banyak dosen yang masih terjebak pada paradigma lama yang melihat penjaminan mutu sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian integral dari tanggung jawab profesional mereka.

Hasil penelitian Andika Trirangga Putra (2024) di Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa peran Lembaga Penjaminan Mutu sangat vital dalam membangun sistem manajemen mutu yang berkelanjutan, mulai dari penyusunan standar hingga pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM). Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran kolektif agar mutu tidak hanya menjadi urusan kantor penjaminan mutu, melainkan menjadi nafas setiap kegiatan di program studi. Kesenjangan hukum muncul ketika standar beban kerja dosen (BKD) semakin meningkat seiring tuntutan akreditasi, namun sistem penghargaan (*reward system*) dan fasilitas pendukung tidak berkembang seirama.

Tuntutan Permendiktisaintek 39/2025 agar lulusan memiliki daya saing global juga menuntut dosen untuk terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan, workshop, dan studi lanjut. Dosen kini dituntut tidak hanya menguasai materi, tetapi juga metodologi pengajaran modern seperti *flipped classroom*, *case-based learning*, dan *team-based project* yang menjadi kriteria dalam standar proses pembelajaran terbaru. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dari yayasan atau pemerintah, tuntutan ini akan menjadi beban psikologis yang kontraproduktif terhadap semangat peningkatan mutu itu sendiri.

Selain itu, keterlibatan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama juga mulai ditekankan dalam regulasi terbaru. Mahasiswa bukan lagi objek pendidikan, melainkan subjek yang harus terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Kesenjangan hukum terlihat pada belum adanya mekanisme formal yang seragam di seluruh kampus mengenai bagaimana suara mahasiswa dalam survei kepuasan dapat secara efektif mengubah kebijakan mutu di tingkat fakultas tanpa risiko intimidasi akademik.

Analisis Kesenjangan Hukum pada Implementasi Tugas Akhir dan Kelulusan

Satu poin yang sangat progresif dalam Permendiktisaintek 39/2025 adalah fleksibilitas bentuk tugas akhir bagi mahasiswa semua jenjang. Skripsi, tesis, dan disertasi tidak lagi menjadi satu-satunya jalur kelulusan; mahasiswa kini dapat memilih untuk membuat prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang setara. Kebijakan ini merupakan jawaban atas kritik lama bahwa karya tulis ilmiah sering kali tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang lebih mengutamakan keterampilan praktis dan inovasi produk.

Namun, fleksibilitas ini menyimpan potensi kesenjangan hukum dalam hal standarisasi penilaian. Bagaimana sebuah prototipe teknologi dapat dinilai setara dengan skripsi penelitian dalam hal kedalaman akademik? Jika tidak ada panduan penilaian yang objektif dan transparan, kebijakan ini berisiko menjadi "pintu belakang" bagi kelulusan mahasiswa dengan standar kualitas yang rendah. Kesenjangan hukum ini menuntut perguruan tinggi untuk merumuskan Standar Penilaian Lulusan yang lebih komprehensif dan divalidasi oleh asosiasi profesi atau industri terkait.

Selain itu, bagi jenjang Doktor, disertasi tetap diwajibkan namun dengan opsi bentuk yang lebih luas, seperti proyek riset strategis yang berdampak nasional. Hal ini bertujuan untuk mengatasi stagnasi pembangunan hukum dan budaya hukum di Indonesia yang sering kali disebabkan oleh kurangnya literatur hukum otoritatif dari hasil riset pendidikan tinggi. Tantangannya adalah kesiapan para promotor dan penguji untuk beralih dari pola pikir tekstual-normatif menuju pola pikir aplikatif-transformatif yang dituntut oleh dunia modern.

SIMPULAN

Pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 merupakan langkah revolusioner yang menggeser titik berat dari sekadar kepatuhan administratif menjadi pencapaian keunggulan global. Namun, analisis menunjukkan adanya kesenjangan hukum signifikan yang perlu segera ditangani, terutama terkait masa transisi regulasi yang cepat, beban pembiayaan akreditasi mandiri, serta disparitas infrastruktur digital. Kesenjangan antara harapan normatif pemerintah dengan realitas kapasitas institusional, khususnya pada perguruan tinggi swasta dan kampus di luar Jawa, berisiko menciptakan fragmentasi kualitas pendidikan nasional.

Untuk menutup celah tersebut, diperlukan sinergi tiga pilar utama: komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam menanamkan budaya mutu internal yang kuat, dukungan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur digital dan subsidi akreditasi yang berkeadilan, serta partisipasi aktif masyarakat profesi melalui LAM untuk menjaga relevansi standar dengan kebutuhan dunia nyata. Penjaminan mutu bukanlah sebuah garis akhir, melainkan sebuah proses perbaikan berkelanjutan yang menuntut integritas data dan kejujuran akademik. Hanya dengan keberanian untuk melampaui standar minimal nasional, perguruan tinggi Indonesia dapat bertransformasi menjadi institusi kelas dunia yang tetap berakar pada nilai-nilai keindonesiaan dan keadilan sosial. Masa depan mutu pendidikan tinggi 2027 akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat dan tepat langkah-langkah mitigasi yang diambil hari ini untuk mengatasi tantangan hukum dan teknis yang menyertainya.

REFERENSI

- Afandi, F., Sabila, N. S., Khumairoh, N., & Mu'alimin, M. (2025). Strategi penguatan budaya mutu di satuan pendidikan: Sintesis temuan utama dari literature review 2020–2025. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(5), 200–206.
- Hadikusumo, G. M., Wardoyo, T. H., Usnur, U. H., Riyadi, T., & Nurina, C. I. E. (2024). *Manajemen pendidikan tinggi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Hartono. (2024). Research developments in quality management at universities in Indonesia: A systematic literature review. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 661–669. <http://dx.doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4737>
- Jarodi, et al. (2024). Quality assurance in Indonesian higher education: Challenges and strategies. *ISET: International Seminar on Education and Technology*, 10, 472–478.
- Khairiah, K. (2024). Digitalization, webometrics, and its impact on higher education quality during the COVID-19 pandemic. *ESIC*, 8(2), 803.
- Madiah, H., & Cahyanto, I. (2024). *Manajemen mutu pendidikan: Strategi praktis menuju pendidikan berkualitas dan berkelanjutan*. Penerbit K-Media.
- Purwanto, A. (2020). *Penjaminan mutu pendidikan*. Penerbit Andi.
- Putra, A. T. (2024). *Peran lembaga penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan (Studi pada lembaga penjaminan mutu Universitas Brawijaya)* [Skripsi sarjana, Universitas Brawijaya].
- Rizal, M., Hani, S., Putra, M. U. M., Nurlinda, Sari, D. V., Siregar, J., et al. (2024). *Penjaminan mutu pendidikan tinggi (Refleksi 20 tahun LARISPA Indonesia)*. UMSU Press.
- Salsabila, A. Z., & Faslah, R. (2025). Strategi pengendalian mutu pendidikan di perguruan tinggi. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(6), 6771–6775.